

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara di tentukan antara lain oleh kemajuan desa.

Menurut Undang-undang No 06 tahun 2014 pasal 1 ayat 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga mempunyai peran terutama untuk meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan

dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan pembangunan dan pemberdayaannya masih perlu diperhatikan. Berdasarkan kondisi yang ada bahwa setiap Desa mempunyai pembagian dana untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah yang dibagikan sesuai dengan prosedur yang ada.

Fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu dana yang berasal dari pusat untuk mendanai desa begitu besar sehingga begitu banyak yang menginginkan terwujudnya desa yang mandiri dengan pembangunan infrastruktur desa yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya masih banyak infrastruktur desa yang jelek dan kurang memadai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan masih jauh dari harapan. Salah satu kasus penyelewengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi di Desa Cibuntu, Kecamatan Simpenan dan di Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya. Kedua kades tersebut diduga tersandung kasus korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016 dan 2017 ( <http://radarsukabumi.com>, diakses 31/01/19). Berdasarkan hasil observasi secara langsung, adapun permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang dimana perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan kepala desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat tidak merasa puas dengan dengan kebijakan yang ditetapkan. Selain itu terdapat permasalahan yang terjadi dimana perbaikan atau pengaspalan jalan utama desa masih dilakukan secara bertahap dimana yang seharusnya dilakukan secara tuntas sesuai program kerja desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, dimana sebagian masyarakat dirugikan akan hal tersebut dikarenakan bentuk aktivitas masyarakat menjadi

terganggu dan terhambat oleh akses jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki sampe sekarang. Contoh diatas merupakan kurangnya pengawasan dari masyarakat tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang seharusnya dana tersebut untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 9, bahwa pemerintah mengeluarkan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang akan di terima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Soleh dan Rochansjah (2015:18) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah Desa 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% di pergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana ekonomi desa. Dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasi oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 dan 2 tentang Pembangunan Desa, dikatakan Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Kemampuan desa untuk mensejahterakan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kemampuan desa dalam memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya, karena hal ini digunakan sebagai acuan berhasil tidaknya sebuah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah pembangunan infrastruktur desa.

Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Prasarana/segala sesuatu yang merupakan penunjang utama kegiatan untuk melakukan aktifitas terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dan lain-lain. Infrastruktur memang memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat sehingga infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan.

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, dan jembatan.

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

Pembangunan infrastuktur di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka kepala desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Dalam hal ini masih banyak program desa yang kurang

terpenuhi salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur desa yang kurang memadai.

Pencapaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, ditentukan oleh pemerintah desa bagaimana mengelola alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan pemerintah desa agar pembangunan infrastruktur bisa tercapai sesuai yang dibutuhkan dan hasilnya bisa di rasakan nyata oleh masyarakat. Sebab adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan desa sangat berpengaruh dan berperan penting untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Dengan adanya suatu kebijakan desa diharapkan masyarakat agar patuh dalam menjalani kehidupan sehari-harinya sesuai dengan kebijakan yang di keluarkan tersebut. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa mempunyai kewenangan dan kebijakan untuk mengatur dana desa dan di gunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), semua penyelenggaraan desa bisa di laksanakan dengan diiringi sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana bersama.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan di maksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah di rencanakan semua program dan kegiatan maka harus di laksanakan dengan baik dan benar. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagian memang di peruntukan untuk pembangunan.

Pembangunan infrastuktur salah satu alat penunjang bagi suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat.

Soleh dan Rochansjah (2015:18) mengatakan untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di bentuk Tim Pengarah, Tim Teknis Fasilitas, Tim Pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan Tim Pelaksana yang di tetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa adalah suatu kebijakan pemerintah desa.

Menurut Widjaja (2010:77), Kebijakan Desa adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparansi, dan akuntabel. Sedangkan Desa adalah kesatuan desa dan desa adat yang didalamnya terdapat masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Desa adalah penyelenggaraan demokratis transparansi, dan akuntabel yang dipilih oleh masyarakat hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dijalankan sesuai berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu menyangkut tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu penelitian yang di lakukan oleh:

Intania Nella Mawitjere, Michael Mantiri, Ventje Kasenda pada tahun 2015 dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dapat di lihat bahwa dari unsur ini pemerintah berusaha agar supaya dapat memperjuangkan hasil rencana-rencana atau ide-ide dari masyarakat untuk di setuju oleh Bupati lewat proposal yang akan di masukan, pelaksanaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum di laksanakan. Pengawasan, hasil penelitian melihat pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.

Resti Valentina Huri 2015 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Proses pembangunan di Desa Dasri Kecamatan TelagaSari Kabupaten Banyuwangi”. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa tahan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Nova Sulastri 2016 dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna” Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa



Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Lakapodo serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah pengelolaan, informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Lutfhi Nur Fahri (2017) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa” Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan

kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Penelitian ini berkesimpulan bahwa untuk penyelenggaran pelaksanaan kebijakan Dana Desa secara baik dapat dilakukan dengan mewujudkan manajemen keuangan Desa sehingga meningkatkan efektivitas program pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pada pasal 67 ayat (2) Tentang Desa disebutkan bahwa Desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, dan meningkatkan pembangunan infrastuktur dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. .

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (dalam pasal 68 ayat 1) diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

Masalah lain yang sering timbul di desa juga adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), masalah yang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap masyarakatnya misalnya kurangnya pengawasan terhadap dana tersebut dan program-program pembangunan infrastruktur yang kurang memadai, masih lemahnya kebijakan yang dikeluarkan kepala desa sehingga salah sasaran, dan yang telah direncanakan namun tidak terealisasikan, laporan kegiatan tidak sesuai dengan realisasi yang ada atau pemerintah desa memanipulasi dana anggaran untuk kepentingan pribadi, dan masih banyak masalah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan masyarakat secara langsung terhadap kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Terdapat kelemahan mengenai kebijakan desa yang dikeluarkan sehingga menjadi salah sasaran.
3. Pembangunan jalan belum dapat direalisasikan secara keseluruhan oleh desa.
4. Masih kurangnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh desa.

5. Masih belum tepatnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di laksanakan oleh desa.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono(2015:35) menyatakan bahwa “rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan infrastuktur Desa?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan Desa terhadap pembangunan infrastuktur Desa?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan Desa terhadap pembangunan Infrastuktur Desa.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan infrastuktur desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan infrastuktut desa.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat di gunakan oleh berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberi kan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini di harapkan dapat menabah wawasan untuk meperluas pengetahuan mengenai kajian ilmu akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang menyangkut dengan dana desa dalam hal ini tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan Desa terhadap pembangunan Infrastruktur Desa, dan bisa memberikan informasi tambahan untuk pengembangan penelitian tentang akuntansi pemerintahan khususnya tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pada penelitian yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis.**

- a. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya
  - Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan ADD dan kebijakan Desa supaya dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
  - Memberikan bahan penting untuk memperluas wawasan terkait dengan Aloaksi Dana Desa (ADD) dan kebijakan Desa supaya dapat dijadikan sebagai acuan penelitian lebih lanjut.

- Sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan objek yang relevan.

b. Bagi Pemerintah Desa

- Sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan Desa.
- Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan sebuah pemikiran yang tepat bagi pemerintah Desa terkait pengelolaan ADD dan kebijakan Desa terhadap pembangunan Infrastruktur Desa.
- Sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan objek yang relevan.

c. Bagi Masyarakat

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan serta masukan saran kepada masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa.